



Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo

Balsano Amryanto Bhoka¹, Andreas Rengga²,
Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Nipa

Abstract. *Government accounting has a role in managing public finances in order to realize good governance, starting from central, regional and village financial governance. Principles in government accounting such as transparency and accountability in managing public finances are not only a form of obligation from the central government, but also regions such as villages. The village as a government organizational unit that deals directly with the community with all backgrounds, interests and needs has a very important role.*

Keywords: *Accounting, Government Transparency, Village Fund Allocation Management, Detubinga Village, Tanawawo District*

Abstrak. Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting.

Kata Kunci: Akuntansi, Transparansi Pemerintah, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo

LATAR BELAKANG

APBDes dan realisasi APBDes sebagai bentuk pelaporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat dan pemerintah pusat (Pramukti, 2019). Schiavo-Campo dan Tomasi (dalam Mardiasmo, 2006) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya (Mardiasmo, 2006). Maka, akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu tindakan dan rasa tanggung jawab sekelompok orang atau anggota instansi tertentu dari tugas yang telah dijalankan. Instansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melaporkan pengelolaan keuangan terhadap pemangku kepentingan, yaitu warga desa, sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Akuntabilitas menjadi dasar dalam pemerintah desa menjalankan tugasnya, hal ini tercantum dalam Pasal 26 Ayat 4 poin f UU 6/2014 yang mengatakan bahwa kepala desa wajib untuk menjalankan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Riantiaro

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 2, 2023; Accepted Agustus 24, 2023

* Balsano Amryanto Bhoka

menyatakan (dalam Perwirasari, 2016) bahwa akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Hasil penelitian Wardana (2016) menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan desa bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 86 UU 6/2014, desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Sistem informasi desa yang dimaksud yaitu fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta jaringan yang berisi informasi berkaitan dengan pembangunan desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Selain dilihat dari sisi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari organisasi sektor publik pemerintahan, Fariyansyah dkk (2018) menyatakan dalam hasil penelitiannya, bahwa menurut aparatur publik, kewajiban untuk menyelesaikan tugas dan juga target dalam organisasi adalah sebuah bentuk akuntabilitas dan juga kewajiban terhadap masyarakat.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah, yang dilakukan kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Selain akuntabel, transparan merupakan salah satu asas yang penting dalam menjalankan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi keuangan memiliki pengertian yaitu penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan (Salle, 2016). Masyarakat desa merupakan penerima manfaat dari hasil pengelolaan keuangan desa yang berupa pembangunan desa, sehingga masyarakat mendapatkan haknya yaitu hak untuk tahu dan hak untuk diberi informasi mengenai bagaimana keuangan desa dikelola. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan desa dilakukan agar tidak terdapat pemikiran atau stigma buruk dari warga terhadap kinerja pemerintah desa (Asogome, 2020).

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting untuk mengembangkan tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah dituntut untuk terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai informasi mengenai berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi adalah penyajian laporan semua orang dengan transparan tanpa ada yang ditutupi, hal ini terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaannya dengan unsur yang

menjadi dasar dari sebuah keputusan dan dilaksanakannya aktivitas (Kabib et al., 2021). Menurut (Umami & Nurodin, 2017) transparansi merupakan suatu tindakan memberikan keterbukaan informasi terkait keuangan ataupun kebijakan yang diambil serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Teori stewardship

Teory stewardship adalah salah satu teori yang mendasari penelitian ini. Menurut Donaldson dan Davis (Rizal dan Hermanto, 2019) Teory stewardship adalah suatu keadaan dimana para manajemen tujuan utamanya bukan untuk tujuan pribadi tetapi untuk kepentingan organisasi. Rizal dan Hermanto (2019) menjelaskan bahwa teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya yang disingkat menjadi ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu rangkaian kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pelaporan hingga tahap pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran (PP No 113 tahun 2013).

Tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat menurut Nurcholis (dalam Riyanto, 2015:2) yakni sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap penatausahaan
4. Tahap Pelaporan
5. Tahap pertanggungjawaban

Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Lawton and Rose, akuntabilitas artinya proses saat seseorang atau sebuah organisasi membuat laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018), Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang di beri amanat untuk menjalankan tugas tertentu terhadap pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal.

Macam-macam Akuntabilitas

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak otoritas yang lebih tinggi, contohnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, dan pemerintah pusat kepada DPR.

2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Fungsi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik menurut Bovens (2017) memiliki 3 fungsi yaitu:

1. Sebagai alat kontrol demokrasi
Masyarakat menggunakan proses demokrasi untuk memaksa pejabat publik agar bertanggungjawab atas kewenangan yang diterimanya. Akuntabilitas akan berfungsi sebagai alat kontrol demokrasi apabila masyarakat memiliki kesadaran dan keberanian untuk memilih pejabat publik yang diharapkan akuntabel.
2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
Adanya akuntabilitas, maka istilah "*power tend to corrupt*" atau kekuasaan cenderung untuk korupsi dapat dihindarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengendalian internal yang jelas, mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara, lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang transparan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Instansi pemerintah perlu melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan efisiensi operasi. Instansi pemerintah dapat dikatakan akuntabel apabila dapat melakukan pelayanan publik yang memuaskan, sehingga perlu meningkatkan efektivitas kegiatan yang menambah nilai pelayanan publik. Adanya akuntabilitas maka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa mereka bertanggung jawab, untuk apa pertanggungjawaban tersebut, dan apa konsekuensi dari tanggung jawab tersebut. Penerepan akuntabilitas akan membuat desa berjalan secara efektif dan efisien.

Pengertian Transparansi

Kata Transparansi berasal dari kata transparan yang berarti terbuka, menurut Mardiasmo (dalam Rahmanurrajjid, 2008: 84) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah dengan mempublikasikan informasi baik informasi keuangan atau informasi lainnya yang ditujukan bagi setiap orang untuk dapat mengakses dan mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini, transparansi memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap pihak yang membutuhkan data informasi tersebut untuk dapat menerimanya dengan sebenar-benarnya. Transparansi merupakan sebagai penyedia informasi mengenai pemerintah

publik serta adanya jaminan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Dewi 2020).

Indikator Transparansi

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

- a) Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
- b) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- c) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiono, 2018) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo, waktu penelitian 26 Juni – 10 Juli 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Menurut (Sugiyono: 2017:74) Validitas lebih bersifat abstrak dan lebih sulit diukur dibandingkan dengan reliabilitas. Hasil uji validitas tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Hasil Uji Validitas

No Item	Pearson Correlation X1 (Akuntabilitas)	Pearson Correlation X2 (Transparansi)	Pearson Correlation Y (Pengelolaan ADD)	Keputusan
---------	--	---------------------------------------	---	-----------

1	0,466	0,835	0,712	Valid
2	0,686	0,858	0,887	Valid
3	0,682	0,777	0,683	Valid
4	0,584		0,757	Valid
5	0,606			Valid
6	0,466			Valid
7	0,794			Valid
8	0,726			Valid
9	0,611			Valid
10	0,471			Valid
11	0,553			Valid
12	0,650			Valid
R tabel =0,2960				
Ketentuan: Rhitung > Rtabel = Valid				

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Pearson Correlation dari variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Pengelolaan Dana Desa (Y) lebih besar dari r tabel 0,2960, sehingga dapat disimpulkan bahwa kusioner yang digunakan pada penelitian ini adalah Valid.

Uji Reabilitas

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Hasil uji reliabilitas tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keputusan
Akuntabilitas	0,836	Reliabel
Transparansi	0,762	Reliabel
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	0,752	Reliabel
Ketentuan: >0,60 = Reliabel		

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha dari variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Pengelolaan Dana Desa (Y) lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kusioner yang digunakan pada penelitian ini adalah Reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, model regresi yang baik memiliki distribusi data normal (Ghozali, 2018). Hasil uji normalitas tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.03923211
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.075
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) diatas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $0,200 > 0,05$. maka hal ini berarti bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolinieritas tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.325	2.603		1.277	.212		
	Akuntabilitas	.226	.067	.570	3.354	.002	.732	1.367
	Transparansi	.165	.195	.144	.848	.404	.732	1.367

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

1	(Constant)	3.325	2.603		1.277	.212		
	Akuntabilitas	.226	.067	.570	3.354	.002	.732	1.367
	Transparansi	.165	.195	.144	.848	.404	.732	1.367
a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa								

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel diatas maka Persamaan regresi linear berganda adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 3,325 + 0,226 X_1 + 0,165 X_2 + e$$

Dengan demikian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (α) = 3,325

Hal ini menunjukkan bahwa nilai konstanta antara X dan Y adalah 3,325 dengan nilai hubungan yang positif.

2. Nilai Koefisien $\beta_1 X_1$ = 0,226

Terdapat hubungan positif antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Artinya ketika akuntabilitas meningkat sebesar satu satuan maka Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga mengalami peningkatan sebesar 0,226, dengan variabel lain tetap.

3. Nilai Koefisien $\beta_2 X_2$ = 0,165

Terdapat hubungan positif antara Transparansi dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Artinya ketika transparansi meningkat sebesar satu satuan maka Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga mengalami peningkatan sebesar 0,165, dengan variabel lain tetap.

Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu benar) sehingga harus diuji secara empiris. (Erwan & Dyah, 2017 : 137).

Uji t (Secara Parsial)

Ghozali (2016:171) menyatakan bahwa uji t atau t-test digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7 Hasil Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.325	2.603		1.277	.212		
	Akuntabilitas	.226	.067	.570	3.354	.002	.732	1.367

	Transparansi	.165	.195	.144	.848	.404	.732	1.367
--	--------------	------	------	------	------	------	------	-------

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diuraikan hasil uji parsial (uji t) sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nilai Sig. dari uji t adalah 0,002 dengan t hitung sebesar 3,354. Nilai Sig. $0,002 < 0,05$. Selain itu perbandingan antara t hitung dan t tabel menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah 3,354 sedangkan t tabel (df27) adalah 1,703, sehingga $t \text{ hitung } 3,354 > t \text{ tabel } 1,703$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y).

2. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nilai Sig. dari uji t adalah 0,404 dengan t hitung sebesar 0,848. Nilai Sig. $0,404 > 0,05$. Selain itu perbandingan antara t hitung dan t tabel menunjukkan bahwa Nilai t hitung adalah 0,848 sedangkan t tabel (df27) adalah 1,703, sehingga $t \text{ hitung } 0,848 < t \text{ tabel } 1,703$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y).

Uji f (Uji Simultan)

Menurut Sugiyono (2019), Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Hasil uji F tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1.8 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23.647	2	11.823	10.192	.001 ^b
	Residual	31.320	27	1.160		
	Total	54.967	29			

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Sig. dari uji F adalah 0,001 dengan F hitung sebesar 10,192. Nilai Sig. $0,001 < 0,05$. Selain itu perbandingan antara F hitung dan F tabel menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 10,192 sedangkan F tabel (df27) adalah 3,354, sehingga $F \text{ hitung } 10,192 > F \text{ tabel } 3,354$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y).

Koefisien determinasi

Menurut Ghozali (2012: 97) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.656 ^a	.430	.388	1.077
a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas				
b. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa				

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,388 atau 38,8%. Artinya variabel akuntabilitas dan transparansi dapat menjelaskan variabel pengelolaan alokasi dana desa sebesar 38,8%; sedangkan sisanya sebesar 61,2% (100% - 38,8%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo

Hasil uji statistic menunjukkan bahwa Nilai Sig. dari uji t adalah 0,002 dengan t hitung sebesar 3,354. Nilai Sig. $0,002 < 0,05$. Selain itu perbandingan antara t hitung dan t tabel menunjukkan bahwa Nilai t hitung adalah 3,354 sedangkan t tabel (df27) adalah 1,703, sehingga $t \text{ hitung } 3,354 > t \text{ tabel } 1,703$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y). Artinya, adanya peningkatan dalam variabel akuntabilitas (X1) akan menyebabkan peningkatan dalam pengelolaan alokasi dana desa (Y). Dalam konteks ini, semakin baik tingkat akuntabilitas, semakin baik pula pengelolaan alokasi dana desa. Jika ada peningkatan atau perubahan pada akuntabilitas, maka akan berdampak positif pada perubahan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas pemerintah Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Asmawati dan Basuki (2019) teori Stewardship dalam konsep pengelolaan dana desa, yakni pemerintah sebagai eksekutif (steward) dan rakyat sebagai prinsipal. Dimana pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan

keuangan desa kepada prinsipal atas setiap programnya. Aparat desa pada Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo sebagai steward dianggap sebagai pelaksana pelayanan untuk kepentingan publik, yang artinya aparat desa harus termotivasi untuk berperilaku kolektif, yaitu memprioritaskan pencapaian tujuan bersama daripada tujuan pribadi. Agar pengelolaan alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik.

Akuntabilitas yaitu memberikan informasi atas kegiatan dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Yanto dan Aqfir, 2020). Dengan adanya sikap akuntabilitas dari aparat yang berwenang maka bisa dikatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan baik dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Lestari Labangu, La Ode Anto, Nurhayati (2022) menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Yang artinya pengelolaan alokasi dana desa akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas dilaksanakan secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola alokasi dana desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo telah dilakukan secara baik melalui laporan pertanggungjawaban.

Pengaruh Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo

Hasil uji statistic menunjukkan bahwa Nilai Sig. dari uji t adalah 0,404 dengan t hitung sebesar 0,848. Nilai Sig. $0,404 > 0,05$. Selain itu perbandingan antara thitung dan t tabel menunjukkan bahwa Nilai thitung adalah 0,848 sedangkan t tabel (df27) adalah 1,703, sehingga $t \text{ hitung } 0,848 < t \text{ tabel } 1,703$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Variabel Transparansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y).

Teori Stewardship merupakan teori yang menjelaskan situasi dimana para manajer termotivasi hanya pada sasaran tujuan utama organisasi. Sehingga, teori ini didasari oleh psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Dapat diartikan bahwa pemerintah desa pada desa Detubinga Kecamatan Tanawawo belum bertindak secara transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dan belum sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Transparansi merupakan bagian dasar untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, memberikan kemudahan akses informasi, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan (Mukmin & Maemunah, 2018). Namun demikian hasil penelitian ini

menunjukkan hal berbeda dari konsep diatas. Transparansi tidak dapat meningkatkan kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukannya oleh Yuli Lestari Labangu, La Ode Anto, Nurhayati (2022) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo

Hasil uji statistic menunjukkan bahwa nilai Sig. dari uji F adalah 0,001 dengan F hitung sebesar 10,192. Nilai Sig. $0,001 < 0,05$. Selain itu perbandingan antara F hitung dan F tabel menunjukkan bahwa Nilai F hitung adalah 10,192 sedangkan F tabel (df27) adalah 3,354, sehingga F hitung $10,192 > F$ tabel 3,354. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Variabel Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y). Artinya Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat membantu meningkatkan serta memastikan penggunaan dana desa yang lebih tepat sasaran dan efisien. Hal ini dibuktikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan keterbukaan pemerintah desa detubinga yang diakses melalui laporan yang dipaparkan melalui papan pengumuman desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh akuntabilitas (X1) pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa Detubinga Kecamatan Tanawawo disimpulkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y). Dalam konteks ini, semakin baik tingkat akuntabilitas, semakin baik pula pengelolaan alokasi dana desa.
2. Pengaruh Transparansi (X2) pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa Detubinga Kecamatan Tawawo disimpulkan bahwa variabel transparansi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y). Artinya tingkat transparansi tidak memiliki dampak yang berarti atau tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
3. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa secara simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa Detubinga Kecamatan Tanawawo disimpulkan

bahwa variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y). Artinya Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah desadalam pengelolaan dana desa dapat membantu meningkatkan serta memastikan penggunaan dana desa yang lebih tepat sasaran dan efisien.

Saran

1. Kepada pemerintah desa Detubinga Kecamatan Tanawawo disarankan untuk :
 - a. Perlunya transparansi dalam segala hal pengelolaan alokasi dana desa sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dilakukan pada instansi lain sehingga hasil penelitian bisa dikembangkan.
3. Dapat menambahkan jumlah responden dengan tujuan agar penelitian mendapatkan hasil yang akurat.
4. Penelitian selanjutnya agar dapat menumakan referensi pernyataan yang lebih mudah dipahami atau peneliti dapat menyederhanakan pernyataannya.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, C. K. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).
- E. Yanto, S. Tinggi, and I. Ekonomi, "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa The Influence Of Transparency, Participation And Accountability On The Performance Of Village Fundallocation Management And Village Fund," vol. 2, no. 2.
- Labangu, Y. L., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 223-235.